

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-23/PJ/2025
TENTANG
PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penentuan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri belum memberikan kepastian hukum dan sudah tidak sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penentuan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 552);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK
PAJAK LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disingkat P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
3. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah setiap orang yang bukan WNI.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi; dan
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Pasal 3

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi, baik yang merupakan WNI maupun WNA yang:
 1. bertempat tinggal di Indonesia;
 2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau

3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Pasal 4

- (1) Orang pribadi, baik yang merupakan WNI maupun WNA, yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 merupakan orang pribadi yang:
 - a. bermukim di suatu tempat di Indonesia yang:
 1. dikuasai atau dapat digunakan setiap saat;
 2. dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan; dan
 3. bukan sebagai tempat persinggahan oleh orang pribadi tersebut;
 - b. memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai pusat kegiatan atau urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/atau keuangan di Indonesia; atau
 - c. menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.
- (2) Jangka waktu 183 (seratus delapan puluh tiga) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 ditentukan dengan menghitung lamanya subjek pajak orang pribadi berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, baik secara terus menerus atau terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 (satu) hari.
- (3) Orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:
 - a. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
 - b. Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari;
 - c. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari;
 - d. kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari; atau

- e. dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga.
- (4) Orang pribadi yang berada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 dan angka 3 merupakan orang pribadi yang hadir atau berada secara fisik di wilayah negara Republik Indonesia pada suatu waktu berdasarkan keadaan yang sebenarnya.
- (5) Orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri, dalam hal telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan besarnya penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak.
- (6) Contoh penghitungan jangka waktu 183 (seratus delapan puluh tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Contoh hadir atau berada secara fisik di wilayah negara Republik Indonesia pada suatu waktu berdasarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Badan yang didirikan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tidak termasuk bentuk usaha tetap, merupakan badan yang pendirian atau pembentukannya:
 - a. berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia;
 - b. didaftarkan di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia; atau
 - c. di dalam wilayah hukum Indonesia.
- (2) Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan badan yang mempunyai:
 - a. tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian badan;
 - b. kantor pusat, tempat kedudukan pusat administrasi, dan/atau tempat kedudukan pusat keuangan di Indonesia; atau
 - c. pusat manajemen dan pengendalian di Indonesia.
- (3) Badan mempunyai pusat manajemen dan pengendalian di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam hal kebijakan dan/atau keputusan strategis mengenai investasi dan/atau kegiatan operasional badan dibuat di Indonesia.

- (4) Kebijakan dan/atau keputusan strategis mengenai investasi dan/atau kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kebijakan dan/atau keputusan mengenai:
 - a. penentuan pengalihan saham dan/atau pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. penentuan pengalihan dan/atau pemanfaatan harta yang bersifat strategis;
 - c. penunjukan atau pemberhentian pengurus, pegawai, atau agen dengan kekuasaan untuk menjalankan kegiatan operasional; atau
 - d. pengawasan dan pengendalian atas pembagian dividen.
- (5) Tempat kedudukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya.
- (6) Badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- (7) Contoh kebijakan dan/atau keputusan strategis mengenai investasi dan/atau kegiatan operasional badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - c. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
 1. bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan;
 2. memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan/atau sosial di luar Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan:
 - a) suami atau istri, anak-anak, dan/atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia;
 - b) sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia; dan/atau
 - c) menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan/atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat;
 3. memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia;
 4. menjadi subjek pajak dalam negeri negara atau yurisdiksi lain; dan/atau
 5. persyaratan tertentu lainnya; dan

- d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (2) Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 huruf a) merupakan anggota keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping 1 (satu) derajat.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 dipenuhi secara berjenjang dengan ketentuan:
 - a. pemenuhan persyaratan bertempat tinggal di luar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. dalam hal WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemenuhan persyaratan pusat kegiatan utama dan tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 tidak harus dipenuhi sepanjang WNI yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
 - c. dalam hal yang bersangkutan memenuhi persyaratan bertempat tinggal di luar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 maupun bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku dan pemenuhan persyaratan dilanjutkan berdasarkan persyaratan pusat kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2;
 - d. dalam hal pemenuhan persyaratan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan WNI yang bersangkutan hanya memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2, pemenuhan persyaratan tempat menjalankan kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 tidak harus dipenuhi; dan

- e. dalam hal yang bersangkutan memenuhi persyaratan bertempat tinggal dan pusat kegiatan utama di luar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 sekaligus memenuhi persyaratan bertempat tinggal dan pusat kegiatan utama di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak berlaku dan pemenuhan persyaratan dilanjutkan berdasarkan persyaratan tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 4 dan angka 5 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (3) Persyaratan status subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 4 terpenuhi dalam hal WNI menjadi subjek pajak dalam negeri negara atau yurisdiksi lain yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain tersebut dengan ketentuan:
 - a. menggunakan bahasa Inggris;
 - b. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - 1. nama WNI tersebut;
 - 2. tanggal penerbitan;
 - 3. periode berlakunya; dan
 - 4. nama dan ditandatangani atau diberi tanda setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan;
 - c. periode berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 berakhir paling lama 6 (enam) bulan sebelum permohonan penetapan status subjek pajak kepada Direktur Jenderal Pajak; dan
 - d. dalam hal surat keterangan domisili atau dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain tidak mencantumkan periode berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, maka tanggal penerbitan atau tanggal ditandatanganinya surat keterangan domisili atau dokumen lain tersebut dianggap sebagai periode berlaku.
- (4) Persyaratan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 5 yaitu:
 - a. telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri; dan
 - b. telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (5) Tata cara untuk memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai persyaratan subjek pajak orang pribadi.
- (6) Contoh pemenuhan persyaratan secara berjenjang bagi orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Contoh penghitungan periode surat keterangan domisili yang berakhir paling lama 6 (enam) bulan sebelum permohonan penetapan status subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A Undang-Undang PPh dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.

Pasal 9

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia oleh WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak luar negeri.

Pasal 10

Saat dimulai dan saat berakhirnya kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2A Undang-Undang PPh diterapkan kepada subjek pajak setelah status subjek pajak orang pribadi dan badan ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6.

Pasal 11

Dalam hal orang pribadi atau badan merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dan subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, status subjek pajak dalam negeri orang pribadi atau badan dimaksud ditentukan berdasarkan ketentuan dalam P3B yang terkait.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-23/PJ/2025
TENTANG
PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM
NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

CONTOH PENERAPAN KETENTUAN PERATURAN TENTANG
PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK
LUAR NEGERI

A. CONTOH PENGHITUNGAN JANGKA WAKTU 183 (SERATUS DELAPAN
PULUH TIGA) HARI

Tuan A adalah seorang pengusaha WNA yang bergerak di bidang industri furnitur. Dalam rangka memperluas pangsa pasar atas produknya, Tuan A melakukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia untuk mempelajari pasar sekaligus mempersiapkan pembukaan beberapa gerai di Indonesia.

Tabel di bawah ini memberikan keterangan terkait kunjungan Tuan A ke Indonesia selama periode 2023 sampai dengan 2024:

Periode	Waktu	Keterangan
1	1 Februari 2023 – 30 Juni 2023	Tuan A tiba di Jakarta pada 1 Februari 2023 pukul 16.45 WIB dan meninggalkan Indonesia tanggal 30 Juni 2023. Pada periode ini Tuan A berada di Indonesia selama 150 (seratus lima puluh) hari.
2	30 Juni 2023 – 29 Desember 2023	Tuan A kembali ke negara asalnya dengan pesawat yang berangkat pada tanggal 30 Juni 2023.
3	29 Desember 2023 – 31 Januari 2024	Tuan A kembali mengunjungi Indonesia untuk meninjau beberapa lokasi pembukaan gerai barunya. Tuan A tiba di Indonesia pada 29 Desember 2023 dan kembali ke negara asalnya dengan pesawat yang berangkat pada tanggal 31 Januari 2024. Pada periode ini Tuan A berada di Indonesia selama 34 (tiga puluh empat) hari.

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, Tuan A berada di Indonesia selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Dengan demikian, Tuan A merupakan subjek pajak dalam negeri karena berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

B. CONTOH HADIR ATAU BERADA SECARA FISIK DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA SUATU WAKTU BERDASARKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA

Contoh Hadir

Tuan B adalah warga negara X yang bekerja sebagai konsultan internasional. Pada bulan Maret 2025, ia datang ke Jakarta untuk memberikan pelatihan selama lima hari kepada sebuah perusahaan di Indonesia. Setelah pelatihan selesai, ia kembali ke negaranya.

Pada bulan Juli 2025, Tuan B datang lagi ke Indonesia selama 10 (sepuluh) hari untuk menghadiri konferensi bisnis, kemudian kembali ke Negara X.

Pada kunjungan ketiga, Tuan B, transit di salah satu Bandara di Indonesia selama 6 (enam) jam untuk selanjutnya melanjutkan penerbangannya ke Negara Y.

Dalam tiga kunjungan tersebut, Tuan B hadir secara fisik di Indonesia, meskipun hanya untuk waktu yang singkat dan tidak menetap. Dalam hal ini, setiap bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 (satu) hari, sehingga total Tuan B hadir di Indonesia selama 16 (enam belas) hari (5 hari untuk kunjungan pertama + 10 hari kunjungan kedua + 1 hari kunjungan ketiga).

Contoh Berada

Tuan M adalah warga negara S yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang memiliki kantor pusat di negara P pada tahun 2025. Ia ditugaskan sebagai pimpinan di kantor cabang Jakarta selama satu tahun. Ia memiliki kontrak kerja selama 12 (dua belas) bulan, menyewa apartemen di Jakarta, dan membawa sebagian barang pribadinya. Selama masa penugasan, ia aktif menjalankan kegiatan sehari-hari di Indonesia, seperti bekerja, berbelanja, bersosialisasi, dan mengikuti kegiatan komunitas lokal.

Pada Tahun 2025, Tuan M menjalani tugas di Pulau Sumatera selama 40 (empat puluh) hari untuk Bulan Maret dan April. Selanjutnya, ia menjalani tugas di kantor pusatnya di Negara P selama 20 (dua puluh) hari dan tetap melakukan pengawasan terkait tugasnya di Jakarta melalui aplikasi pertemuan dalam jaringan. Pada periode penugasan selanjutnya, Tuan M ditugaskan di Pulau Kalimantan selama 150 (seratus lima puluh) hari.

Berdasarkan kronologis tersebut, Tuan M secara fisik berada di Indonesia dalam waktu lama, yaitu selama 190 (seratus sembilan puluh) hari (40 hari di Sumatera dan 150 hari di Kalimantan).

C. CONTOH KEBIJAKAN DAN/ATAU KEPUTUSAN STRATEGIS MENGENAI INVESTASI DAN/ATAU KEGIATAN OPERASIONAL BADAN

Tuan P, Tuan Q, dan Tuan R mendirikan sebuah perusahaan dengan bisnis utama mengembangkan aplikasi jejaring sosial PQRapp. Untuk menjalankan bisnis ini, pada Tahun 2018 mereka mendirikan A Co. di Negara A. Ketiganya memiliki jumlah saham yang sama di A Co. dan masing-masing juga bertindak sebagai direktur perusahaan. Rapat dewan direksi diadakan setiap bulan. Pada tahun 2022, total dilakukan 12 (dua belas) rapat dewan direksi, dimana 6 (enam) rapat diadakan di Indonesia, 4 (empat) rapat secara langsung di kantor pusat Negara A dan 2 (dua) rapat lainnya melalui konferensi video.

Pada semester kedua tahun 2022, beberapa keputusan penting diambil oleh dewan direksi:

1. Pengalihan sebagian saham para pendiri dilakukan kepada investor baru dari Negara D, yang memberikan hak suara istimewa dalam kebijakan ekspansi. Negosiasi dan keputusan akhir terkait pengalihan saham ini dilakukan di Indonesia pada bulan Juli 2022.
2. Pengalihan aset strategis, berupa hak atas algoritma inti PQRapp, dilakukan ke anak perusahaan di negara B pada bulan Agustus 2022, setelah pembahasan disetujui oleh seluruh dewan direksi melalui rapat yang dilakukan di Indonesia.
3. Penunjukan langsung *Chief Operating Officer* baru untuk wilayah Asia dilakukan di Indonesia pada bulan September 2022 oleh Tuan Q dan Tuan R.

Pada tahun 2018 hingga 2021, tidak terdapat indikasi bahwa pusat manajemen dan pengendalian A Co. berada di Indonesia. Seluruh kegiatan manajerial dan pengambilan keputusan strategis masih dijalankan di luar negeri. Namun, pada tahun 2022 terdapat beberapa indikasi kuat bahwa kebijakan dan keputusan strategis terkait investasi maupun kegiatan operasional dilakukan di Indonesia.

Beberapa fakta yang mendukung hal tersebut antara lain:

1. Penunjukan *Chief Operating Officer* baru untuk wilayah Asia juga dilakukan di Indonesia pada bulan September 2022.
2. Rapat dewan direksi sebagian besar diselenggarakan di Indonesia sebanyak enam kali dalam setahun.
3. Negosiasi dan keputusan akhir terkait pengalihan saham kepada investor dari Negara D dilakukan di Indonesia pada bulan Juli 2022.
4. Keputusan pengalihan aset strategis berupa hak atas algoritma inti PQRapp kepada anak perusahaan diambil pada bulan Agustus 2022 di Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pusat manajemen dan pengendalian A Co. pada tahun 2022 berada di Indonesia, karena kebijakan dan/atau keputusan strategis mengenai investasi dan/atau kegiatan operasional badan dibuat di Indonesia.

D. CONTOH PEMENUHAN PERSYARATAN SECARA BERJENJANG BAGI ORANG PRIBADI YANG MENJADI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Tuan D adalah WNI yang bekerja di negara X sejak 1 Januari 2021. Di negara X, Tuan D menyewa apartemen bersama istrinya. Setiap 3 (tiga) bulan, Tuan D secara rutin kembali ke Indonesia selama 1 (satu) minggu untuk menjenguk anak dan orang tuanya, serta memantau bisnis rental mobil yang dimilikinya. Selama di Indonesia, Tuan D tinggal di rumah pribadi yang diperolehnya sejak tahun 2010.

Dari contoh di atas, diketahui bahwa Tuan D memiliki tempat tinggal permanen yang dikuasai di Indonesia dan di Negara X, terlepas apakah tempat tinggal dimaksud dimiliki atau disewa. Selanjutnya, pemenuhan persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri ditentukan berdasarkan kriteria pusat kegiatan utama. Keberadaan keluarga dan sumber penghasilan di Indonesia maupun di Negara X mengindikasikan bahwa Tuan D memiliki pusat kegiatan utama di kedua negara. Maka penentuan pemenuhan persyaratan dilanjutkan ke kriteria tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan. Berdasarkan informasi, Tuan D lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjalankan kebiasaan atau kegiatan di Negara X selama 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hari daripada di Indonesia selama 28 (dua puluh delapan) hari.

Dengan demikian, Tuan D memenuhi persyaratan secara berjenjang bagi orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri.

E. CONTOH PENGHITUNGAN PERIODE SURAT KETERANGAN DOMISILI YANG BERAKHIR PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PERMOHONAN PENETAPAN STATUS SUBJEK PAJAK

1. Tuan E merupakan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan sudah menjadi Subjek Pajak di Negara Z. Tuan E telah memiliki Surat Keterangan Domisili dari otoritas pajak Negara Z yang memiliki masa berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Tuan E berencana untuk mengajukan permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c, berakhirnya periode berlaku Surat Keterangan Domisili dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain paling lama 6 (enam) bulan sebelum permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Periode berlaku Surat Keterangan Domisili dari otoritas pajak Negara Z atas Tuan E berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dengan demikian, permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri Tuan E diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal 31 Desember 2024, yakni pada tanggal 30 Juni 2025

2. Tuan F merupakan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan sudah menjadi subjek pajak di Negara R. Otoritas pajak Negara R telah menerbitkan Surat Keterangan Domisili bagi Tuan F dengan masa berlaku dari 1 Januari 2024 sampai dengan 14 April

2024. Tuan F berencana untuk mengajukan permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri kepada Direktur Jenderal Pajak. Periode berlaku Surat Keterangan Domisili dari otoritas pajak Negara R atas Tuan F berakhir pada tanggal 14 April 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c, maka Tuan F harus mengajukan permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal 14 April 2024, yakni pada tanggal 14 Oktober 2024.

3. Tuan G merupakan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan sudah menjadi subjek pajak di Negara M. Otoritas pajak Negara M telah menerbitkan Surat Keterangan Domisili bagi Tuan G pada tanggal 15 September 2024. Namun, Surat Keterangan Domisili tersebut tidak secara jelas menginformasikan periode berlakunya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d, dalam hal surat keterangan domisili tidak mencantumkan periode berlaku, maka tanggal penerbitan atau tanggal ditandatanganinya surat keterangan domisili dianggap sebagai periode berlaku. Oleh karena itu, tanggal penerbitan Surat Keterangan Domisili Tuan G dianggap sebagai tanggal periode berlakunya, yakni tanggal 15 September 2024.

Dengan demikian, permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri diajukan oleh Tuan G paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal 15 September 2024, yakni pada tanggal 15 Maret 2025.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO